KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR SEK.7-PR.03-1

Yth	:	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Dari	:	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Hal	:	Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Tahun 2024
Lampiran	:	Satu berkas
Tanggal	:	5 Maret 2025

---

1. Rujukan:
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
   d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
   e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:
   a. untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pada Pusdatin sehingga tercapainya pelaksanaan kinerja secara terukur atau akuntabel, maka Pusdatin telah menyusun Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
   b. berikut disampaikan laporan LKjIP Pusdatin Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rifqi Adrian Kriswanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM RI

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSDATIN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum Tahun 2024 telah diselesaikan dengan tepat waktu dan secara akuntabel. Penyusunan LKjIP Pusdatin ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kinerja, dengan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi unit organisasi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Pelaksanaan pengukuran kinerja Pusdatin Kementerian Hukum diukur atas dasar penilaian capaian terhadap target indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan. LKjIP Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2024 disusun dalam rangka memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Pusdatin Kementerian Hukum. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Pusdatin) Tahun 2024 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin, dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi yang diembankan kepada Pusdatin.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rifqi Adrian Kriswanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang 1

B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 2

C Maksud dan Tujuan 4

D Aspek Strategis..... 4

E Isu Strategis..... 5

F Sistematika Laporan..... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A Rencana Strategis..... 7

B Arah Kebijakan dan Strategi..... 11

C Perencanaan Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator..... 12

D Perjanjian Kinerja 13

E Pengukuran Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024..... 18

B Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 26

C Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... 27

D Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra..... 27

E Manajemen Risiko..... 28

F Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan..... 31

G Efisiensi Kinerja Anggaran..... 34

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan 35

B Saran 35

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I

Gambar

I.1 Komposisi Pegawai Pusdatin…… 2

I.2 Struktur Organisasi Pusdatin…… 4

Tabel

I.1 Rincian Pusdatin…….. 6

BAB II

Tabel

II.1 Sasaran Strategis, IKU, Program, IKK, Target Capaian dan Anggaran.. 11

II.2 Tabel Perencanaan Kinerja…… 12

II.3 Anggaran 2024…… 12

II.4 Perjanjian Kinerja Pusdatin…… 13

BAB III

Gambar

III.1 Kegiatan Clearance Belanja TI…….. 20

III.2 Kegiatan SADA…… 20

III.3 Kegiatan Pembangunan dan pengembangan Aplikasi…….. 21

III.4 Pelaksanaan SPBE…… 24

III.5 Hasil Evaluasi SPBE KemenPANRB…… 25

Tabel

III.1 Pencapaian Sasaran Strategis (SS) 2024……... 18

III.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024…… 19

III.3 Hasil Indikator 1…….. 19

III.4 Hasil Indikator 2…….. 21

III.5 Indikator Kematangan SPBE…… 22

III.6 Capaian Indikator …….. 26

III.7 Perbandingan capaian…….. 27

III.8 Perbandingan capaian jangka waktu Renstra…….. 28

III.9 Identifikasi Risiko…….. 28

III.10 Penanganan Risiko…… 29

III.11 Pemantauan dan Reviu Risiko…… 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didirikan pada tahun 2016, dengan nama Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN). Pendirian Pusdatin ini disahkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Surat keputusan ini kedudukan Pusdatin adalah berada dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Adapun saat ini mengalami perubahan nomenklatur semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjadi Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

Ada 2 (dua) faktor yang dapat dijadikan *raison d'etre* dengan didirikan Pusdatin. Pertama, makin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan segala implikasinya. Kedua, memproteksi sistem informasi yang sebagian besar bernilai strategis dalam pelayanan publik.

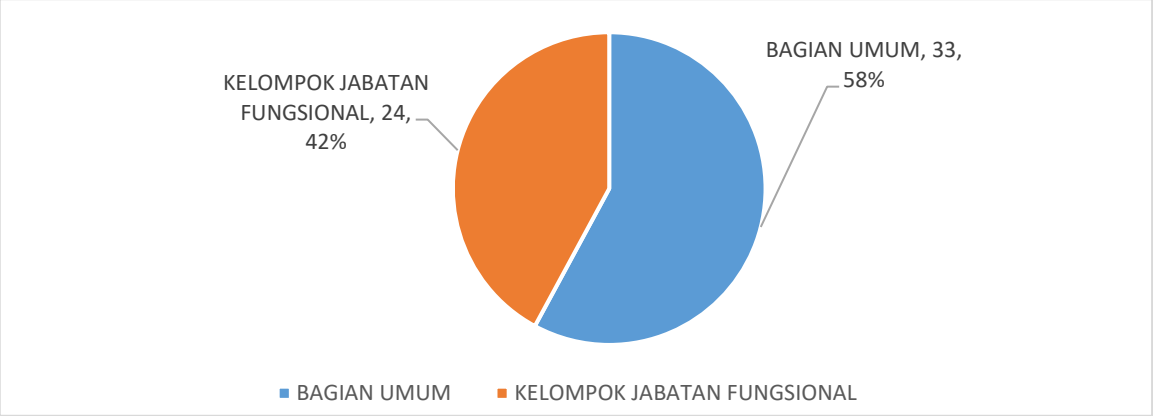
Perubahan lingkungan strategis memberikan peluang dan tantangan bagi setiap Organisasi. Adaptasi perubahan lingkungan merupakan satu hal yang harus dilakukan untuk dapat menjaga eksistensi organisasi, tidak terkecuali Pusdatin. Sehingga Pusdatin merasa perlu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap beberapa aspek organisasi, hal ini sebagai upaya untuk tetap eksis di tengah makin tingginya tuntutan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Untuk itu perlu adanya dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan teknologi informasi Kementerian Hukum.

Untuk meningkatkan dan mewujudkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan teknologi informasi (TI) yang berkualitas dan terpercaya tidak luput dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada Tahun 2024 pagu anggaran Pusdatin sebesar Rp.37.265.581.000,- (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dimana pada tahun sebelumnya Rp.40.052.090.000,- (Empat puluh milyar lima puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

Pusdatin Kementerian Hukum merupakan satuan kerja yang melakukan evaluasi dan penelitian untuk pengajuan belanja Teknologi Informasi (TI) pada unit utama di lingkungan

Kementerian Hukum untuk mendapatkan *Clearance* yang akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). dengan sumber daya manusia sebanyak 57 orang yang terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, berikut perinciannya:



Gambar I.1 Komposisi Pegawai Pusdatin

Jumlah pegawai Keseluruhan ada 57 (lima puluh tujuh) orang, terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang laki-laki dan 16 (enam belas) orang perempuan (data per Pebruari 2025). Sedangkan jumlah pejabat dalam eselon terdiri atas: eselon II 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 1 (satu) orang, dan Eselon IV sebanyak 1 (satu) orang. Eselonering Pusdatin sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024. Rincian Pegawai Pusdatin terdiri dari:

Tabel I.1 Rincian Pusdatin

No	Jenis Golongan	Golongan IV			Golongan III				Golongan II		Jumlah
		a	b	c	a	b	c	d	c	d	
1.	Reguler	-	1	1	2	16	3	3	3	4	33
2.	Fungsional	1	-	-	9	2	3	4	-	-	19
3.	PPPK										5
Total		1	1	1	11	18	6	7	3	4	**57**

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknologi informasi kepada semua unit di lingkungan Kementerian Hukum, Pusdatin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

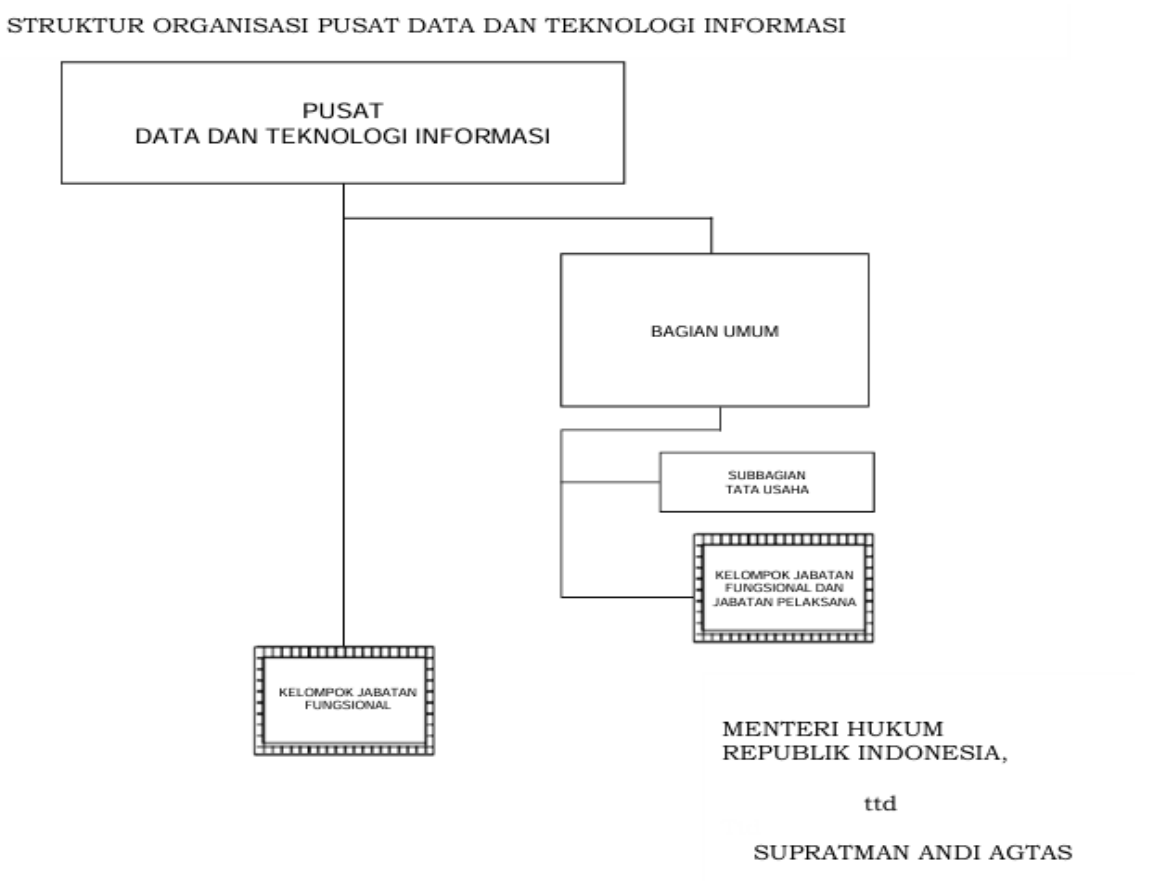
TUGAS:

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen, standardisasi, pengelolaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi teknologi informasi,

pengelolaan data dan aplikasi serta pengelolaan pusat data di lingkungan Kementerian Hukum.

FUNGSI:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusdatin;
b. koordinasi dan penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi Kementerian Hukum;
c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Hukum;
d. koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi Kementerian Hukum;
e. pelaksanaan *Clearance* belanja teknologi informasi;
f. pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi informasi Kementerian Hukum;
g. pengoordinasian pengelolaan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi;
h. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna;
i. penyusunan standardisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi;
j. pengelolaan data, aplikasi dan laman Kementerian Hukum;
k. koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, jaringan portal dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum;
l. koordinasi dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang teknologi dan sistem informasi Kementerian Hukum;
m. pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Hukum;
n. pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum;
o. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara dilingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi;
p. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan
q. pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan kerja sama teknologi informasi Kementerian Hukum.



Gambar I.2 Struktur Organisasi Pusdatin

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Penyampaian Laporan Kinerja (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN), sehingga Pimpinan Kementerian mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang sudah dicapai dalam Tahun 2024 dan sekaligus mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi untuk menyusun strategi dimasa yang akan datang, sehingga pelaksanaan tugas pokok Pusdatin dapat dicapai secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat waktu.

D. ASPEK STRATEGIS

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum merupakan salah satu Unit Eselon II dalam struktur organisasi Kementerian Hukum yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), transformasi layanan

digital, implementasi arsitektur SPBE dan data statistik sektoral di lingkungan Kementerian Hukum.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan perubahan kinerja serta permasalahan pada Pusdatin Kementerian Hukum adalah:

1. Mengoordinasikan pengelolaan, menyediakan, memutakhirkan dan melaksanakan integrasi Data dan Informasi internal maupun eksternal Kementerian;
2. Membuat kebijakan pengelolaan dan standarisasi TI Kementerian Hukum;
3. Menyediakan, pengembangan, dan memelihara Sumber Daya Manusia (SDM) serta Infrastruktur TI;
4. Fasilitator dan memberikan arahan, rekomendasi dan dukungan pelaksanaan tata kelola TI;
5. Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Infrastruktur TI;
6. Pengelolaan pertukaran data antar-komponen atau antar-aplikasi yang berkolaborasi atau berkoordinasi dalam rangka penyediaan layanan publik dan pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait;
7. Pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah berbasis suara, video, teks, data dan/atau sinyal lainnya yang terintegrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait;
8. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta penyebarluasan data;
9. Pelaksanaan implementasi arsitektur SPBE; dan
10. Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Hukum.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum Tahun 2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum Tahun 2024.

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, risiko dan upaya yang dilakukan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum.

BAB IV **PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum Tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

- **VISI**

  Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

  Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

- **MISI**

  Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum sebagai berikut:

  1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
  2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
  3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
  5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
  6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

- **TATA NILAI**

1) Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai BerAKHLAK yang meliputi:

a. Berorientasi Pelayanan;
   (i) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   (ii) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
   (iii) Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel;
   (i) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi; berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
   (ii) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
   (iii) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten;
   (i) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   (ii) Membantu orang lain belajar;
   (iii) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis;
   (i) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
   (ii) Suka menolong orang lain;
   (iii) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal;
   (i) Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945;
   (ii) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
   (iii) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan Negara.

f. Adaptif;
   (i) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   (ii) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
   (iii) Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif.
   (i) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   (ii) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
   (iii) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

- **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Dengan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum

yakni Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Survei Kepuasan Penerima Layanan.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2024, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum memperoleh anggaran sebesar Rp 37.065.581.000,- hingga 31 Desember 2024 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 36.236.260.291.- atau sebesar 97,76%.

Tabel II.1 Sasaran Strategis, IKU, Program, IKK, Target Capaian dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	➢ Nilai Reformasi Birokrasi ➢ Indeks Persepsi Integritas	Dukungan Manajemen	• Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM • Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	• MEMUASKAN (Predikat) • 3,1 (Indeks)	**37.065.581.000,-**

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Koordinasi dan pengelolaan data dan penyajian informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum;
- Koordinasi pengamanan data dan jaringan perangkat, jaringan portal, infrastuktur teknologi informasi;
- Pemeliharaan perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian dan instansi Kementerian/Lembaga terkait; dan
- Melakukan Pengembangan Sistem dan Aplikasi untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja.

C. PERENCANAAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN DAN INDIKATOR

Tabel II.2 Tabel Perencanaan Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET 2024
Meningkatnya Pemanfaatan TI untuk Layanan Hukum dan HAM	Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	MEMUASKAN
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin		3,1

Adapun alokasi anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.3 Anggaran 2024

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	37.065.581.000,-
Jumlah	**37.065.581.000,-**

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, juga merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Pusdatin Kementerian Hukum antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja bidang Pusdatin Kementerian Hukum berjalan secara

optimal, efektif dan efesien dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Pusdatin

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan Hukum dan HAM	1. Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	MEMUASKAN
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1

E. PENGUKURAN KINERJA

Mendiskripsikan cara melakukan penghitungan/pengukuran yang digunakan pelaksanaan capaian kegiatan dalam indikator, yaitu seluruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat, pencapaian kinerja sasarannya tercermin melalui pencapaian indikator kinerjanya, dengan Hasil Formulasi Perhitungan dengan hasil kumulatif sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Realisasi\ /Rencana\ \mathrm{X}\ 100\% = Capaian\ Target}$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan rencana strategis (renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada Tahun 2024. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utamanya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program.

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Strategis (SS) 2024

Kode SS	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian SS	Keterangan
SS8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	2	100%	Capaian 2 IKU Terpenuhi

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1	Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	MEMUASKAN	MEMUASKAN	100%	37.065.581.000
		2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	3,46	112%	

Program
Dukungan Manajemen

Capaian Program ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM dengan target **MEMUASKAN** dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin.

1. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Tabel III.3 Hasil Indikator 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan Hukum dan HAM	Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	MEMUASKAN	MEMUASKAN	**100%**	Target Tercapai

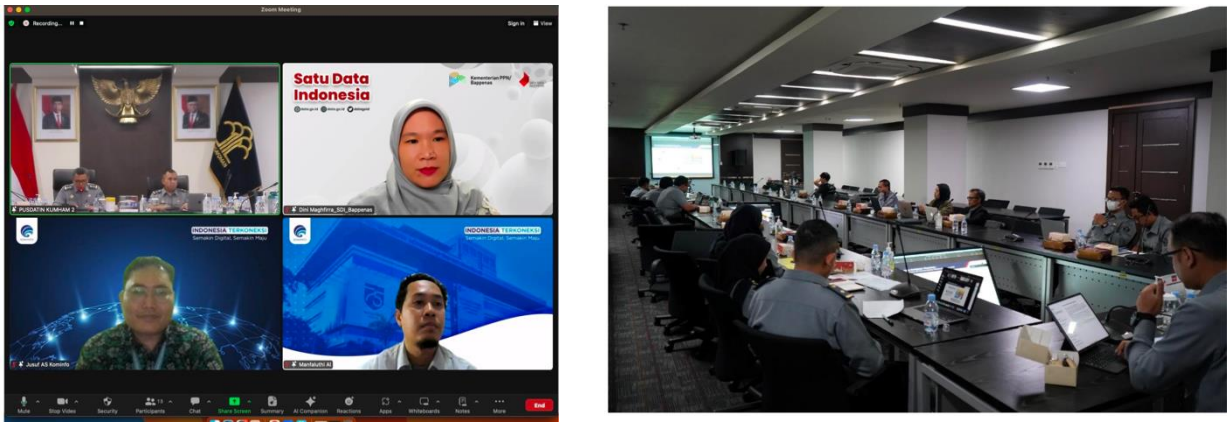
Indeks SPBE Tahun 2024 Kementerian Hukum sebesar 4,36 dengan predikat "MEMUASKAN". Adapun dalam pelaksanaannya Pusdatin untuk mendukung Indikator tersebut telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Kementerian Hukum;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
3. Kegiatan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
4. Kegiatan Alih Pengetahuan di Bidang Teknologi Informasi;
5. Kegiatan Pengelolaan Keamanan Digital dan Aset TI;
6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Tata Kelola TI;

7. Kegiatan Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum Tahun 2025-2029;
8. Kegiatan Penerapan ISO 27001;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Kementerian Hukum;
10. Kegiatan *Clearance* Belanja TI Kementerian Hukum;
11. Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE;
12. Kegiatan Penyusunan Data Dukung *Auditee* dalam rangka Audit TI Eksternal Kementerian Hukum; dan
13. Kegiatan Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi.

Adapun salah satu dokumentasi pelaksanaan Pusdatin sebagai berikut:

1. Kegiatan *Clearance* Belanja TI Kementerian Hukum, untuk proses pemberian rekomendasi belanja SPBE yang bertujuan untuk memastikan belanja SPBE agar efisien dan efektif dan menghindari duplikasi pengadaan. Rekomendasi ini diberikan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari KemenPANRB, Bappenas dan Kemenkodigi.



Gambar III.1 Kegiatan *Clearance* Belanja TI

2. Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia bertujuan untuk penyajian data yang akurat dan terpercaya sehingga adanya konsistensi, keakuratan data oleh penyaji dan diintegrasikan melalui Satu Data (SADA) agar terhindarnya pemgelolaan data yang parsial



Gambar III.2 Kegiatan SADA

3. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, melakukan pembangunan maupun pengembangan aplikasi aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah berjalan, untuk mengakomodir dan memberikan kemudahan kebutuhan baik pemangku layanan maupun pengguna layanan



Gambar III.3 Kegiatan Pembangunan dan pengembangan Aplikasi

2. Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Tabel III.4 Hasil Indikator 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	3,46	**112%**	Target Tercapai

Untuk Indikator Sasaran Kegiatan Ke-2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin maka Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.04.01-28 hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, layanan Sekretariat Jenderal pada Bidang Teknologi Informasi yang diampu oleh Pusdatin Sekretariat Jenderal, memperoleh nilai rata rata yaitu 3,46. Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui bahwa Pusdatin telah melebihi target pada Indikator Sasaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ IKK \qquad \frac{3{,}46}{3{,}1} \times 100\% = 112\%$$

Capaian-capaian kegiatan tersebut terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Untuk pelaksanaan capaian yang berkaitan dengan peningkatan indeks

SPBE 2024 melalui pelaksanaan tingkat kematangan sebanyak 47 indikator yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB untuk dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, adapun sebagai berikut:

Tabel III.5 Indikator Kematangan SPBE

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	**Indikator**	**Nilai Tingkat Kematangan 2024**
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah melaksanakan penerapan pada

aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yaitu dari pemenuhan pengaturan kebijakan arsitektur, namun perlu melakukan update kebijakan untuk menjamin kepatuhan pengaturan tentang pelaksanaan SPBE.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Perencanaan Strategis SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah memiliki dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta proses komunikasi dan koordinasi penyusunan rencana anggaran dan belanja TI bagi SPBE serta inovasi proses bisnis.

Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah tersedia pemanfaatan layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, namun perlu melakukan pemenuhan tahapan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Kementerian Hukum.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Penyelenggaraan SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah mengoptimalkan peran Tim Koordinasi SPBE dalam menjalankan program kerja dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPBE.

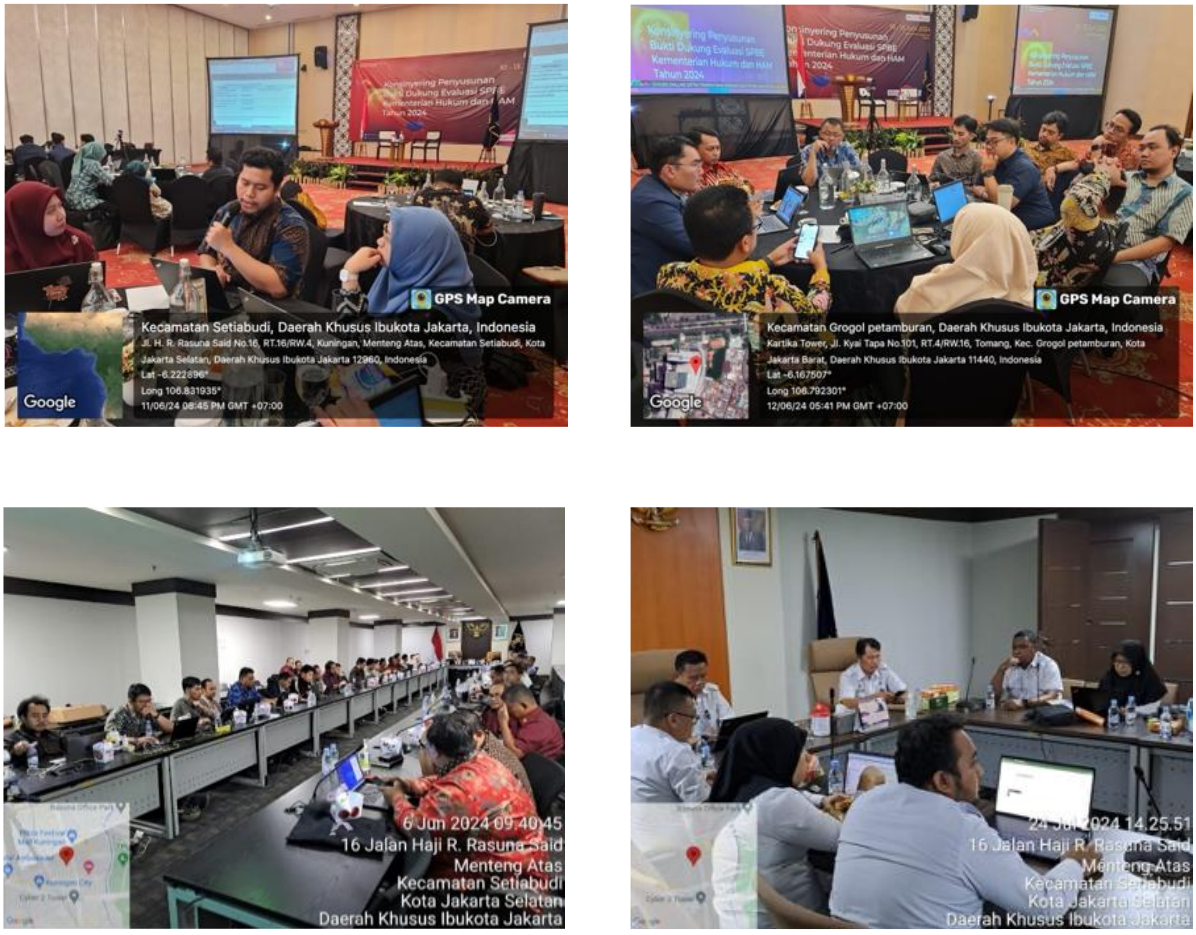
Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Penerapan Manajemen SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Layanan SPBE, namun belum optimal dalam pelaksanaan Manajemen SPBE yang meliputi Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Pelaksanaan Audit TI, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah melaksanakan Audit Keamanan SPBE yang semuanya telah dilakukan oleh pihak Auditor Eksternal.

Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan Layanan Kearsipan Dinamis, namun masih dapat dikembangkan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Layanan Perencanaan dan Layanan Penganggaran.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Layanan Publik Berbasis Elektronik, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah menerapkan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, JDIH serta Layanan Publik Sektor 1 dengan pemanfaatan layanan pengelolaan merk, Layanan Publik Sektor 2 dengan pemanfaatan layanan AHU on line PT dan Layanan Publik Sektor 3 dengan pemanfaatan Layanan IPROLINE. untuk selanjutnya seluruh tahapan proses tersebut Pusdatin telah melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE melalui proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil

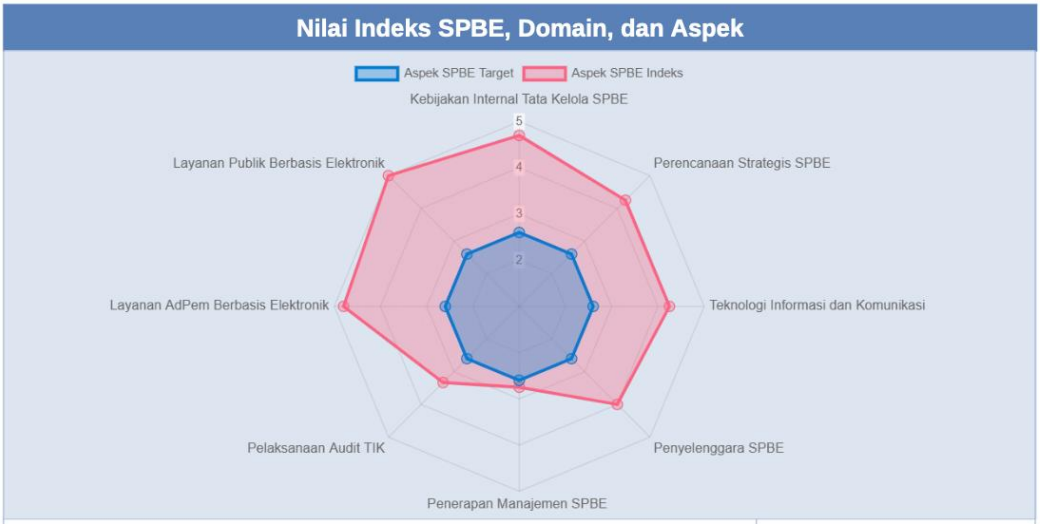
penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan. Evaluasi tersebut terdiri dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi (jika diperlukan). Penilaian tersebut dinilai berdasarkan dari indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Indikator yang ditetapkan terdapat sebanyak 47 indikator yang terbagi ke dalam 4 (empat) domain. Indikator merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkatan capaian dari penerapan SPBE, kualitas penerapan SPBE, dan kualitas pelayanan publik yang menggunakan SPBE yang nantinya akan dimasukkan kedalam aplikasi penilaian SPBE KemenPANRB yanbg selanjutnya untuk memberikan penilaian.



Gambar III.4 Pelaksanaan SPBE

Berikut hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 yang di evaluasi oleh KemenPANRB:

INDEKS SPBE – KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4,36 (Memuaskan)



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**4,36**
Domain Kebijakan SPBE	4,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,70*
Domain Tata Kelola SPBE	4,20
Perencanaan Strategis SPBE	*4,25*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,25*
Penyelenggara SPBE	*4,00*
Domain Manajemen SPBE	2,91
Penerapan Manajemen SPBE	*2,75*
Audit TIK	*3,33*
Domain Layanan SPBE	4,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,80*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Gambar III.5 Hasil Evaluasi SPBE KemenPANRB

Untuk meningkatkan layanan Pusdatin pada satuan kerja melalui pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum yang menjadi salah satu capaian target kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun layanan yang dinilai terdiri dari 6 (enam) layanan berupa Layanan SDM, Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Perencanaan, Layanan Keuangan dan Layanan

Kehumasan, Advokasi Hukum dan Kerja Sama. Penilaian ILK dilaksanakan oleh BSK Kumham melalui survey kepada Penerima Layanan UKE I dan Kanwil. Dari hasil survey yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober diperoleh indeks pada bulan September yaitu 3,25 dari 10 responden dan bulan Oktober yaitu 3,66 dari 24 responden sehingga rata-rata indeks yang diperoleh pada tahun 2024 yaitu 3,46 dari total 34 reponden.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Prestasi Transformasi Digital yang diselenggarakan oleh KemenPANRB adalah sebagai berikut:

1. SPBE Award Terbaik Tahun 2023 Kategori Penerapan Layanan SPBE.
2. Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) Level 4 Dynamic dengan Indeks 3,63.
3. Tingkat Kematangan Pengelolaan Satu Data Nasional dengan skor 48,7% melebihi skor K/L Secara Nasional yakni 20,28%
4. Peringkat 5 Penyelenggaraan SPBE Tingkat K/L dengan Indeks 4,36 Predikat Memuaskan
5. Peringkat 3 Tingkat Kematangan Evaluasi Pengelolaan Statistik Sektoral dengan Indeks 3,21; dan
6. Tim Terbaik II *Cyber Security Tabletop Exercise* Sektor Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.6 Capaian Indikator

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	MEMUASKAN	MEMUASKAN	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	3,46	112%

Perhitungannya:

- Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM

$$\% = \frac{\sum \ Realisasi\ Indikator\ Kinerja\ Kegiatan}{\sum \ Target\ Indikator\ Kinerja\ Kegiatan}\ x\ 100\%$$

$$\% = \frac{MEMUASKAN}{MEMUASKAN}\ x\ 100\%$$

$$= 100\%$$

- Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin

$$\% = \frac{\sum \ Realisasi\ Indikator\ Kinerja\ Kegiatan}{\sum \ Target\ Indikator\ Kinerja\ Kegiatan}\ x\ 100\%$$

$$\% = \frac{3{,}46}{3{,}10}\ x\ 100\%$$

$$= 112\%$$

Sehingga capaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan secara keseluruhan sebesar **(100% + 112%) : 2 = 106%**

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Kementerian Hukum pada Tahun 2024 memperoleh Nilai Indeks 4,36 dengan predikat "MEMUASKAN" dari Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.7 Perbandingan capaian

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	3,47	4,21	121%	MEMUASKAN	MEMUASKAN	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	-	-	-	3,1	3,46	112%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, sehingga hanya bisa dilakukan perbandingan mulai tahun 2021.

Tabel III.8 Perbandingan capaian jangka waktu Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SPBE Kementerian Hukum dan HAM	3,47	3,68	106,05%	3,47	3,68	106,05%	3,47	4,21	121%	MEMUASKAN	MEMUASKAN	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,46	112%

E. Manajemen Risiko

Untuk terhindarnya risiko dalam kelangsungan pelaksanaan kinerja baik layanan dan operasional tugas dan fungsi pada Pusdatin sehingga perlu adanya pengelolaan risiko untuk mengurangi atau meminimalkan suatu kesalahan, dengan tersusunnya Manajemen Risiko sesuai Penetapan Kinerja pada Pusdatin, adapun sebagai berikut:

- Identifikasi Risiko

Tabel III.9 Identifikasi Risiko

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko
1	2	3	4	6
1	SK.1 Meningkatnya implementasi SPBE di lingkup Kemenkumham dan kepuasan terhadap layanan Pusdatin	IKK.1.1 Indeks SPBE Kemenkumham (skala 5)	1. Kebijakan telah dibuat namun belum sesuai standar dan/atau belum disosialisasikan	Adanya perubahan atau disahkannya kebijakan baru terkait SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini
				Kebijakan yang telah dibuat belum seluruhnya disahkan menjadi sebuah kebijakan
			2. Monitoring telah dilakukan namun masih terjadi gangguan jaringan akibat pemadaman listrik	ISP tidak memenuhi SLA
		IKK.1.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3. Bandwith yang disalurkan ke Kanwil belum sesuai kebutuhan	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Bandwith
				Desain dan kondisi pemasangan jaringan komputer tidak sesuai standar
			4. Lamanya Mean Time To Recover (MTTR)	Keterbatasan jumlah SDM IT di Pusdatin

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran kegiatan, sehingga Pusdatin dapat melakukan penanganan dan pemantauan risiko, Adapun penanganan sebagai berikut.

- Penanganan Risiko

Tabel III.10 Penanganan Risiko

No	Potensi Penyebab Risiko (berdasarkan risiko teridentifikasi)	Profil risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Pengendalian Risiko	KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko
1	2	3	4	5	6
1	Kebijakan yang telah dibuat belum seluruhnya disahkan menjadi sebuah kebijakan	**Risiko Sedang**	Persentase kebijakan yang belum disahkan terhadap total kebijakan yang dihasilkan terkait SPBE	Menyusun SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu	Jumlah SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM
				Menyusun SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu	Jumlah SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM
				Mengajukan percepatan pengesahan kebijakan terkait SPBE	Jumlah kebijakan internal Kemenkumham terkait SPBE yang disahkan
2	ISP tidak memenuhi SLA	**Risiko Sedang**	Persentase pemenuhan IT SLA oleh ISP	Melakukan pemilihan ISP dengan selektif	Persentase ISP yang dipilih terhadap calon ISP yang diseleksi
				Mengganti ISP lain	Jumlah ISP pengganti ISP lama yang tidak mencapai SLA
				Menuntut tanggung jawab dan komitmen ISP atas tidak tercapainya SLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pemenuhan konsekuensi ketidaktercapaian SLA oleh ISP
3	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Bandwith	**Risiko Sedang**	Persentase alokasi anggaran untuk bandwith terhadap total kebutuhan anggaran	Merencanakan alokasi anggaran kebutuhan bandwith secara akurat dan detail	Jumlah kegiatan perencanaan alokasi anggaran untuk bandwith
				Merencanakan alokasi anggaran kebutuhan bandwith secara akurat dan detail	Jumlah kegiatan perencanaan alokasi anggaran untuk bandwith
				Mengajukan revisi anggaran untuk kebutuhan bandwith	Jumlah revisi anggaran untuk kebutuhan bandwith yang disetujui
4	Desain dan kondisi pemasangan jaringan komputer tidak sesuai standar	**Risiko Sedang**	Tingkat kesesuaian pemasangan jaringan komputer sesuai desain jaringan komputer	Melakukan Monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer	Jumlah kegiatan monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer
				Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer
				Perbaikan instalasi jaringan komputer sesuai desain dan standar yang ditentukan	Persentase instalasi jaringan komputer yang diperbaiki terhadap total instalasi jaringan komputer Kemenkumham karena tidak sesuai desain dan standar
5	Adanya perubahan atau disahkannya kebijakan baru terkait SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini	**Risiko Rendah**	Persentase kebijakan baru SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan SPBE Kemenkumham saat ini	Berkoordinasi dengan Menpan RB terkait perubahan regulasi yang akan terjadi	Jumlah kegiatan koordinasi dengan Men PANRB terkait perubahan regulasi yang akan terjadi
				Membuat draft kebijakan penyesuaian perubahan regulasi SPBE	Jumlah draft kebijakan penyesuaian perubahan regulasi SPBE
R.6	Keterbatasan jumlah SDM IT di Pusdatin	**Risiko Rendah**	Persentase jumlah SDM IT di Pusdatin yang tersedia terhadap total kebutuhan SDM IT di Pusdatin	Mengajukan formasi pegawai SDM di Pusdatin berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah formasi pegawai SDM di Pusdatin yang diajukan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Penanganan risiko bertujuan agar menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko sehingga dapat tercapainya pelaksanaan target kinerja pada Pusdatin.

- Pemantauan dan Reviu Risiko

Tabel III.11 Pemantauan dan Reviu Risiko

No	Potensi Penyebab Risiko (berdasarkan risiko teridentifikasi)	KRI / Indikator Utama Risiko	Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kebijakan yang telah dibuat belum seluruhnya disahkan menjadi sebuah kebijakan	Persentase kebijakan yang belum disahkan terhadap total kebijakan yang dihasilkan terkait SPBE	Risiko Sedang	Menyusun SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu	Jumlah SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM	Telah disusun SOP terkait SPBE diantaranya 1. SOP tentang Penanganan Gangguan Jaringan Intra; 2. SOP tentang Permohonan Hosting dan Subdomain; 3. SOP tentang Permohonan Akses API Data Tertutup; 4. SOP tentang Pembangunan Aplikasi Khusus; 5. SOP tentang Pembuatan Akun SPLP; 6. SOP tentang Permohonan Akses API Data Terbatas.
				Menyusun SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu	Jumlah SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM	Telah disusun SOP terkait SPBE diantaranya 1. SOP tentang Penanganan Gangguan Jaringan Intra; 2. SOP tentang Permohonan Hosting dan Subdomain; 3. SOP tentang Permohonan Akses API Data Tertutup; 4. SOP tentang Pembangunan Aplikasi Khusus; 5. SOP tentang Pembuatan Akun SPLP; 6. SOP tentang Permohonan Akses API Data Terbatas.
				Mengajukan percepatan pengesahan kebijakan terkait SPBE	Jumlah kebijakan internal Kemenkumham terkait SPBE yang disahkan	Telah ditetapkan kebijakan terkait SPBE yaitu : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.01 TAHUN 2024 tentang Peta Rencana SPBE Kemenkumham Tahun 2024; 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.02 TAHUN 2024 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham Tahun 2024.
2	ISP tidak memenuhi SLA	Persentase pemenuhan IT SLA oleh ISP	Risiko Sedang	Melakukan pemilihan ISP dengan selektif	Persentase ISP yang dipilih terhadap calon ISP yang diseleksi	Proses pengadaan berdasarkan e-catalog LKPP sehingga tidak dilakukan lelang
				Mengganti ISP lain	Jumlah ISP pengganti ISP lama yang tidak mencapai SLA	Tidak ada pergantian provider
				Menuntut tanggung jawab dan komitmen ISP atas tidak tercapainya SLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pemenuhan konsekuensi ketidaktercapaian SLA oleh ISP	Terjadinya hilang sinyal selama 1 jam dalam sebulan
3	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Bandwith	Persentase alokasi anggaran untuk bandwith terhadap total kebutuhan anggaran	Risiko Sedang	Merencanakan alokasi anggaran kebutuhan bandwith secara akurat dan detail	Jumlah kegiatan perencanaan alokasi anggaran untuk bandwith	Telah dilakukan kegiatan penyusunan alokasi anggaran bandwith selama satu tahun
				Merencanakan alokasi anggaran kebutuhan bandwith secara akurat dan detail	Jumlah kegiatan perencanaan alokasi anggaran untuk bandwith	Telah dilakukan kegiatan penyusunan alokasi anggaran bandwith selama satu tahun
				Mengajukan revisi anggaran untuk kebutuhan bandwith	Jumlah revisi anggaran untuk kebutuhan bandwith yang disetujui	Tidak dilakukan revisi karena masih sesuai rencana alokasi
4	Desain dan kondisi pemasangan jaringan komputer tidak sesuai standar	Tingkat kesesuaian pemasangan jaringan komputer sesuai desain jaringan komputer	Risiko Sedang	Melakukan Monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer	Jumlah kegiatan monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer	Telah disusun laporan monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer
				Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer	Telah disusun laporan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer
				Perbaikan instalasi jaringan komputer sesuai desain dan standar yang ditentukan	Persentase instalasi jaringan komputer yang diperbaiki terhadap total instalasi jaringan komputer Kemenkumham karena tidak sesuai desain dan standar	Telah disusun laporan kegiatan instalasi jaringan komputer yang diperbaiki terhadap total instalasi jaringan komputer Kemenkumham karena tidak sesuai desain dan standar
5	Adanya perubahan atau disahkannya kebijakan baru terkait SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini	Persentase kebijakan baru SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan SPBE Kemenkumham saat ini	Risiko Rendah	Berkoordinasi dengan Menpan RB terkait perubahan regulasi yang akan terjadi	Jumlah kegiatan koordinasi dengan Men PANRB terkait perubahan regulasi yang akan terjadi	Telah disusun laporan kegiatan koordinasi dengan MenPANRB terkait perubahan regulasi
				Membuat draft kebijakan penyesuaian perubahan regulasi SPBE	Jumlah draft kebijakan penyesuaian perubahan regulasi SPBE	Telah disusun Kepmenkumhan tentang Peta Rencana dan Arsitektur Kemenkumham Tahun 2024
6	Keterbatasan jumlah SDM IT di Pusdatin	Persentase jumlah SDM IT di Pusdatin yang tersedia terhadap total kebutuhan SDM IT di Pusdatin	Risiko Rendah	Mengajukan formasi pegawai SDM di Pusdatin berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah formasi pegawai SDM di Pusdatin yang diajukan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Belum ada persetujuan dari Menpan RB terkait formasi

Pemantauan dan Reviu Risiko bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sehingga pengendalian dapat dilakukan selama proses penanganan risiko yang berlangsung oleh Pusdatin,

bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi pelaksanaan dalam pengendalian kinerja agar terhindarnya risiko.

F. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- **Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Pusdatin melaksanakan Evaluasi SPBE Satuan Kerja dengan beberapa rekomendasi dari Tim Assessor SPBE dan KemenPANRB agar terimplementasikannya pelaksanaan SPBE sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan terhadap standard dan tata cara pembuatan SOP kepada seluruh Satuan Kerja;
2. Perlu pendampingan penyusunan SOP yakni SOP Pemeliharaan Jaringan, SOP Keamanan Jaringan dan SOP Keamanan Ruang Kendali/ Pusat Komputasi pada Satuan Kerja (sampling) yang dilakukan hybrid sehingga dapat diikuti daring oleh Satuan Kerja lain;
3. Kanwil melakukan pemusatan Ruang Kendali/Pusat Komputasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ruangan dan meningkatkan keamanan data dan perangkat;
4. Satuan Kerja dapat memenuhi standard pengelolaan demi menjaga keamanan data dan perangkat;
5. Perlu kajian/analisis terkait anggaran pemeliharaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
6. Perangkat jaringan utama ditempatkan pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi sehingga keamanan perangkat dan keberlangsungan koneksi internet/intranet pada Satuan Kerja dapat terjaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja;
7. Rekonsiliasi data perangkat TI;
8. Peremajaan perangkat pendukung kerja pengelola TI pada Satuan Kerja;
9. Penguatan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi yang berkesinambungan kepada Satuan Kerja apabila terdapat perubahan/update aplikasi;
10. Penambahan SDM yang bertugas sebagai Operator Aplikasi guna mendukung program/kegiatan yang memanfaatkan TI;
11. Satuan Kerja harus melakukan relokasi aplikasi ke data center Kemenkumham;
12. Perlu dilakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik;
13. Perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait sertifikat elektronik;
14. Perlu dibuat aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani secara elektronik dokumen kedinasan yang bukan hasil keluaran aplikasi;
15. Seluruh Kepala Satuan Kerja menjadi prioritas penerbitan sertifikat elektronik;

16. Penyederhanaan proses penandatanganan menggunakan sertifikat elektronik pada aplikasi persuratan;
17. Perlu dilakukan penguatan kepada Satuan Kerja tentang tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE;
18. Perlu dilakukan kajian terhadap organisasi dan tata kerja pada Satuan Kerja untuk mengakomodasi fungsi TI;
19. Perlu dilakukan kajian jabatan JF/Pelaksana TI yang seharusnya ada pada Satuan Kerja;
20. SDM TI didorong dan difasilitasi untuk memperoleh Diklat Teknis TI;
21. Diklat/atau pelatihan TI yang dilakukan Unit Utama melibatkan Satuan Kerja;
22. Satuan Kerja proaktif memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan diklat/pelatihan TI;
23. Perlu kolaborasi dan sinergi antara Unit Utama dengan Kanwil dalam kegiatan dan pemanfaatan media berbagi pengetahuan;

- **Alternatif/Solusi yang telah dilakukan**

  Pusdatin telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Assessor dan KemenPANRB di antaranya:

  1. Melakukan penyusunan template yang dapat digunakan standar di Satuan Kerja;
  2. Penguatan dan pendampingan penyusunan SOP kepada Satuan Kerja;
  3. Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh Divisi dalam proses penyatuan Ruang Kendali/Pusat Komputasi pada Kanwil;
  4. Satuan Kerja melengkapi standar pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi dengan berkoordinasi kepada Unit Utama atau Biro terkait;
  5. Perlu disediakan ruang khusus pada Satuan Kerja untuk Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
  6. Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, Pusdatin, dan Unit Utama terkait melakukan kajian/analisis terkait kebutuhan dan standar perangkat serta anggaran pemeliharan untuk pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
  7. Satuan Kerja menempatkan perangkat jaringan utama pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
  8. Biro Pengelolaan BMN melakukan rekonsiliasi data perangkat TI Satuan Kerja agar data pada sistem update sesuai dengan kondisi sebenarnya;
  9. Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, dan Pusdatin membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan peremajaan perangkat TI Pengelola TI Satuan Kerja;
  10. Unit Utama membuat program kegiatan penguatan terhadap penggunaan aplikasi yang dilakukan update/perubahan fitur;
  11. Satuan Kerja melakukan analisis kebutuhan pegawai yang dapat mengoperasikan aplikasi turunan Unit Utama;
  12. Satuan Kerja mengajukan permohonan relokasi aplikasi kepada Pusdatin;

13. Pusdatin membuat sistem monitoring terhadap permintaan relokasi;
14. Pusdatin melakukan pemetaan penggunaan domain dan hosting;
15. Pusdatin dan Biro Kepegawaian melakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik pegawai Kementerian Hukum;
16. Pusdatin mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani dokumen kedinasan menggunakan sertifikat elektronik;
17. Pusdatin melakukan sosialisai sertifikat elektronik ke seluruh satuan kerja;
18. Kepala Satuan Kerja mendaftar untuk memiliki sertifikat elektronik pada aplikasi pendaftaran kepemilikan sertifikat elektronik;
19. Pusdatin melakukan langkah percepatan penerbitan sertifikat elektronik untuk seluruh Kepala Satuan Kerja;
20. Pusdatin dan Biro Umum melakukan perbaikan alur penandatanganan pada aplikasi persuratan Kementerian;
21. Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Pusdatin melakukan penyusunan template yang dapat digunakan standar di Satuan Kerja;
22. Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Pusdatin melakukan penguatan terhadap tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE kepada Satuan Kerja;
23. Unit Utama dan Biro Perencanaan membahas fungsi ke dalam SOTK;
24. Pusdatin Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait memetakan jabatan2 apa saja yang perlu baik JF ataupun pelaksana;
25. UPT membuat ABK JF/Pelaksana TI yang dibutuhkan dan mengajukan kepada Biro Perencanaan;
26. Melakukan pendampingan ke Satker terkait penyusunan ABK;
27. BPSDM, Biro Kepegawaian, dan Pusdatin memfasilitasi diklat teknis TI yang dibutuhkan oleh SDM pengampu TI pada Satuan Kerja;
28. Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait membuat postur anggaran diklat teknis;
29. BPSDM, Biro Kepegawaian dan Pusdatin merumuskan diklat/pelatihan TI yang dapat diikuti oleh seluruh pengampu TI pada Satuan Kerja;
30. Unit Utama melibatkan Satuan Kerja saat menyelenggarakan diklat/pelatihan teknis;
31. Kanwil dan UPT pro aktif untuk melakukan kegiatan berbagi pengetahuan TI baik melalui forum maupun media lain yang mudah diakses oleh pegawai;
32. Pusdatin melakukan kajian terhadap aplikasi berbagi pengetahuan yang sudah ada di BPSDM dan Ditjen KI untuk mengetahui apakah aplikasi-aplikasi tersebut dapat dieskalasi menjadi aplikasi berbagi pengetahuan Kementerian Hukum yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum;

33. Unit Utama selalu melibatkan Satuan Kerja jika ada kegiatan berbagi pengetahuan TI (dapat dibuat kegiatan hybrid luring dan daring);
34. Seluruh Unit Utama melakukan inventarisasi tugas dan fungsi Satuan Kerja yang ada dibawahnya yang belum menggunakan sistem informasi dalam penyampaiannya;
35. Seluruh Unit Utama melakukan analisis apakah perlu dikembangkan sistem informasi baru atau mengadopsi sistem informasi yang sudah ada untuk digunakan ke seluruh Satuan Kerja dengan tugas dan fungsi yang sama.

G. Efisiensi Kinerja Anggaran

Efisiensi kinerja anggaran pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat diukur dengan menghitung Efisiensi Rincian Output (RO) berdasarkan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
$AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO_j
$RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO_j
CRO_{ji} : capaian RO $_i$ pada KRO_j
m : jumlah KRO pada suatu satuan kerja
n : jumlah RO pada suatu KRO

NO	AAKRO	CRO			RAKRO		AAKRO	H=F/G*100%
	A	B	C=AXB	D=C/7	E	F=D-E	G	
1	37065581000	0.9367	34719329723	4959904246	36236260291	-31276356045	37065581000	-0.8438 %
2	37065581000	0.9041	33510991782	4787284540	36236260291	-31448975751	37065581000	-0.8485 %
3	37065581000	0.9901	36698631748	5242661678	36236260291	-30993598613	37065581000	-0.8362 %
4	37065581000	0.9686	35901721757	5128817394	36236260291	-31107442897	37065581000	-0.8393 %
5	37065581000	0.7048	26123821489	3731974498	36236260291	-32504285793	37065581000	-0.8769 %
6	37065581000	0.9441	34993615022	4999087860	36236260291	-31237172431	37065581000	-0.8428 %
7	37065581000	0.9912	36739403887	5248486270	36236260291	-30987774021	37065581000	-0.8360 %
	JUMLAH EFISIENSI KINERJA ANGGARAN							-5.9234 %

Nilai efisiensi RO = 50% + (E_{RO}/20 X 50)
= 50% + (-5.9234%/20 X 50)
= 50% - 14.89%
= 35,11%

Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2024 sebesar 35,11%. Sehingga penggunaan anggaran sudah efektif dan efisien berdasarkan perhitungan Nilai Efisiensi Rincian Output (RO) pada satker Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024.

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari sasaran yang dimiliki oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi bahwa capaian pada rentang 5 (lima) tahun sebelumnya telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2024. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Data dan Teknologi Informasi yang mengacu pada visi dan misi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan Teknologi Informasi di masa mendatang. Oleh karena itu, telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan pelayanan teknologi informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal hingga pelayanan teknologi informasi tingkat Kementerian Hukum.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Pusdatin) Tahun 2024, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Pencapaian kinerja pada program-program tersebut di atas menunjukan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah yang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi infromasi yang merupakan tantangan bagi Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perlu dilakukan pemahaman tentang pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bagi Aparatur SDM Khususnya di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum;
b. Evaluasi dan audit kegiatan bagi peningkatan pengembangan kegiatan dan program untuk mencapai kinerja yang lebih baik;

c. Dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan teknologi infromasi yang merupakan tugas pokok yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum, perlu kiranya memperkuat peran Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan teknologi informasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan jaringan internet serta pemeliharaannya sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui:
   - Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia;
   - Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

d. Penyusunan rencana kegiatan dan data pelayanan berbasis elektronik guna pencapaian target indikator kinerja pemerintahan berbasis elektronik yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan program dan kegiatan;

e. Agar pelayanan jaringan dan *bandwith* dapat dberikan secara optimal sesuai dengan kinerja pelayanan yang ada, maka optimalisasi pelayanan jaringan dan bandwith di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi perlu ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya;

f. Pusdatin telah menyusun rancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenkum yang *Inline* atau searah dengan Arsitektur SPBE Nasional, semoga dapat diterapkan di Kementerian Hukum;

g. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang baik dengan unit pusat selain sekretariat jenderal namun juga dengan Satuan Kerja yang terdapat pada Kementerian Hukum hingga pihak ketiga dalam pemenuhan pelayanan teknologi informasi agar lebih optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



Gd. Sekretariat Jenderal Lt. 6
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940

021 - 5263082

pusdatin@kemenkumham.go.id
kumham.csirt@kemenkumham.go.id

pusdatin.kemenkumham